



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 1 T A H U N 2007

TENTANG

LARANGAN PEMELIHARAAN UNGGAS DI PEMUKIMAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT AVIAN INFLUENZA (AI)/ FLU BURUNG PADA MANUSIA DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Avian Influenza (AI)/Flu Burung di Provinsi Banten yang telah mengganggu ketentraman dan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu larangan pemeliharaan unggas non-komersil di pemukiman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1495);

Удэля кэбарык пидонсэя Уомоа 1882)

пидонсэя Урэн 1885 Уомоа 110) Ушрэрэн Ушрэрэн
1887 кэбрык кэбрык (Ушрэрэн Удэля кэбарык
Ушрэрэн-Ушрэрэн кэбарык пидонсэя Уомоа 23 Урэн
пидонсэя Уомоа 1885)

Уомоа 20) Ушрэрэн Ушрэрэн Удэля кэбарык
(Ушрэрэн Удэля кэбарык пидонсэя Урэн 1885
1887 кэбрык Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн
Ушрэрэн-Ушрэрэн кэбарык пидонсэя Уомоа 10 Урэн
1887)

Ушрэрэн Ушрэрэн Удэля кэбарык пидонсэя Уомоа
Удэля кэбарык пидонсэя Урэн 1887 Уомоа 20
1887 кэбрык Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн
Ушрэрэн-Ушрэрэн кэбарык пидонсэя Уомоа 1 Урэн
кэбарык пидонсэя Уомоа 2884)

Урэн 1884 Уомоа 10) Ушрэрэн Ушрэрэн Удэля
Ушрэрэн Ушрэрэн (Ушрэрэн Удэля кэбарык пидонсэя
1887 кэбрык кэбарык-кэбарык Ушрэрэн Ушрэрэн
Ушрэрэн-Ушрэрэн кэбарык пидонсэя Уомоа 9 Урэн
кэбарык пидонсэя Уомоа 2884)

Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн
Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн
Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн
Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн
Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн
Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн
Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн
Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн Ушрэрэн

СВЕРИП ВУИЛЕН

ДЕИСУИ ВУИМУИ ЛОНУИ АУИС МУНУ ЕСУ

ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ
ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ
ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ ВУИМУИ

ДЕИМУИ

УОМОА :
БЕКАЛУКАИ СВЕРИПЕ ВУИЛЕН

СВЕРИП ВУИЛЕН



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pembentukan Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 15, Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 19, Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI);
 2. Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1371/Men. Kes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah serta pedoman penangulangannya;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1372/Men. Kes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza);
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT/140/10/2006 tentang pedoman pemeliharaan unggas di pemukiman;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pematangan Hewan dan Usaha Pematangan Hewan;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;

8. Surat Menteri Dalam negeri Nomor 440/93/SJ tentang Penanganan Flu Burung;
9. Surat Dirjennak Nomor 26/TN.530/Kpts/DJP/DEPTAN/86 tentang pelaksanaan pengujian tentang Pullorum;
10. Surat Dirjennak Nomor 75/OT.210/Kpts/96 tentang Petunjuk Pengendalian Penyakit Hewan Menular Keluron (Brucellosis);
11. Surat Dirjennak Nomor 45/Kpts/PD.610/F/06.06 tentang Prosedur Operasional Standar Pengendalian Penyakit Avian Influenza di Indonesia.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan Kepala dinas Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
6. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
7. Ternak adalah hewan piaraan, yang hidupnya, tempat, perkembangannya, serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
8. Surveilans epidemiologi adalah pengamatan yang terus-menerus yang dilakukahn oleh petugas baik pada hewan maupun manusia;
9. Pemukiman adalah lokasi dimana penduduk bertempat tinggal dan bersosialisasi;
10. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan, yang membahayakan yang secara cepat dapat menjaral dari hewan pada hewan atau pada manusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit;
11. Penyidikan Penyakit Hewan adalah suatu cara penentuan jenis penyakit hewan menular oleh Dokter Hewan dengan cara pemeriksaan laboratorium;

12. Rumah Sakit rujukan adalah Rumah sakit yang berhak melakukan perawatan terhadap kasus Avian Influenza (AI)/flu burung, yaitu Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Kabupaten Serang dan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang;
13. Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan Hewan (KESWAN)/Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) Pemerintah yang berwenang atau laboratorium lain yang ditunjuk oleh Pemerintah;
14. Laboratorium KESWAN adalah laboratorium milik Pemerintah Provinsi yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak;
15. Laboratorium KESMAVET adalah laboratorium milik Pemerintah Provinsi yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan laboratoris bahan asal hewan/Ternak;
16. Pemeriksa adalah petugas pemeriksa hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang dilaksanakan oleh dokter hewan yang dibantu oleh paramedis yang ditugaskan oleh Dinas;
17. Petugas adalah petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Kesehatan yang menangani fungsi kesehatan hewan;
18. Penyitaan adalah tindakan pencegahan terhadap hewan, yang diduga mengidap penyakit hewan menular atau mengandung penyakit guna dimusnahkan;
19. Pengamatan adalah tindakan untuk mengamati, meneliti dan menyidik hewan yang diduga mengandung penyebab penyakit;
20. Pengobatan adalah suatu tindakan untuk melaksanakan penyembuhan penyakit hewan menular dan tidak menular;
21. Pemusnahan adalah tindakan untuk memusnahkan hewan, bahan asal hewan yang mengidap penyakit hewan dan atau mengandung penyebab penyakit yang berbahaya bagi hewan dan manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan dari wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.
- (2) Tujuan agar dapat dihindari sedini mungkin terjadinya penyakit Avian Influenza (AI) pada unggas yang dipelihara di pemukiman.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini :

1. Penertiban pemeliharaan unggas non-komersil di pemukiman;
2. Tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kasus Avian Influenza (AI);
3. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV TATA CARA PENANGGULANGAN

Pasal 4

Penertiban pemeliharaan unggas di pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menangani peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi :
 - a. Masyarakat harus melakukan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Penyediaan obat Avian Influenza (AI)/flu burung di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah se-Provinsi Banten;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan perawatan penderita Avian Influenza (AI)/flu burung;
 - d. Seluruh penderita Avian Influenza (AI)/flu burung harus mendapatkan pengobatan dan dilaksanakan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit pemerintah secara gratis;
 - e. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga medis di garis terdepan yaitu di Puskesmas dan Rumah sakit rujukan Avian Influenza (AI)/flu burung;
 - f. Memantapkan Desa siaga;
 - g. Perlu dilakukan komunikasi dan simulasi secara intensif antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
 - h. Surveilans epidemiologis;
 - i. Pencegahan dan pengebalan;
 - j. Pemusnahan penyebab penyakit;
 - k. Penanganan jenazah akibat wabah;
 - l. Penyuluhan kepada masyarakat;
 - m. Upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 6

Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mengikut sertakan organisasi masyarakat secara aktif.

BAB V LARANGAN PEMELIHARAAN UNGGAS DI PEMUKIMAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang memelihara unggas non-komersil di pemukiman.
- (2) Unggas non-komersil yang dilarang dipelihara di pemukiman antara lain :
 - a. Ayam;
 - b. Itik;
 - c. Entog;
 - d. Angsa;
 - e. Burung Merpati dan Burung Puyuh.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan pemeliharaan unggas non-komersil di pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI

TATA CARA PEMELIHARAAN UNGGAS NON KOMERSIL

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memelihara unggas non-komersil harus menempatkan kandang unggasnya pada radius \pm 25 meter dari pemukiman dan menempatkan di alam terbuka untuk mendapatkan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang memadai.
- (2) Setiap orang yang memelihara unggas non-komersil harus mengkandangkan unggasnya supaya tidak berkeliaran bebas guna mencegah bersentuhan langsung dengan manusia.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang memelihara unggas dan diindikasikan unggas yang dipeliharanya dapat menyebarkan wabah Avian Influenza (AI)/flu burung berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas, wajib menyerahkan unggas tersebut kepada petugas dan atau memusnahkan unggas tersebut.
- (2) Masyarakat wajib memberikan informasi kepada petugas tentang adanya kasus Avian Influenza (AI)/flu burung baik pada unggas maupun pada manusia di sekitar pemukimannya.

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang memelihara unggas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan burung berkicau, burung hias serta burung yang dipelihara untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, wajib mendapatkan surat keterangan sehat unggas dari dinas yang berwenang.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh petugas kepada masyarakat tanpa dipungut biaya.

**Bagian Kedua
Hak**

Pasal 11

- (1) Masyarakat yang mempunyai piaraan unggas non-komersil akan mendapat ganti rugi yang diakibatkan oleh adanya tindakan pemusnahan unggas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Pelaksanaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikoordinasikan dengan Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influeza (FBPI).

Pasal 12

- (1) Kepada para petugas yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diberikan penghargaan atas resiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Kepada para petugas yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Pertama
Pembinaan**

Pasal 13

- (1) Pembinaan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi secara terus menerus oleh aparatur dinas yang menangani fungsi kesehatan hewan setempat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah Avian Influenza (AI)/flu burung harus dilaksanakan secara optimal yang dilakukan oleh instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat.
- (2) Pengawasan dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kecuali apabila ditemukan terjadinya kasus Avian Influenza (AI)/flu burung, maka petugas harus segera menangani dengan melibatkan aparatur terkait dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Barang siapa yang menghalangi dan atau menyembunyikan unggas yang diindikasikan terjangkit wabah Avian Influenze (AI)/flu burung serta tidak bisa menunjukkan surat keterangan sehat unggas dan tidak memenuhi ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Peraturan ini, maka unggas yang dipeliharanya dapat disita untuk dimusnahkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 19 Januari 2007

GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Januari 2007

SEKRETARI DAERAH
PROVINSI BANTEN,



AHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 NOMOR1..
SERI ..E.